



**PEMERINTAH KOTA BENGKULU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

JL. Basuki Rahmat Sawah Lebar Baru, Ratu Agung, Bengkulu City, Bengkulu 38115  
Telp. (0736) 349731 Fax. (0736) 349731 email : dpmptspkotabkl@gmail.com

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**NOMOR : 421.75/704104335/SPF/DPMPTSP/V/2022**

Berdasarkan Pertimbangan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Pemenuhan kelengkapan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
3. Rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Nomor : 420/421.75/DISDIK/250/2022 Pada Tanggal 18 Mei 2022.


Diberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Yayasan	:	SEJAHTERA BERSAMA BENGKULU
Nama Lembaga	:	PAUD IT KHIAR WAFI
Program Pendidikan	:	Taman Kanak-Kanak (TK)
Alamat	:	Jl. Timur Indah Raya, RT 09/RW 4, Kel. Timur Indah, Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu
Nama Pemilik/Penanggung jawab	:	Hadiguna Setiawan
Alamat	:	Jl. Timur Indah 4 RT 24/RW 01, Kel. Sido Mulyo, Kec. Gading Cempaka

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini harus sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Pendiri/pemilik harus mengajukan permohonan izin perubahan apabila terjadi perubahan Nama Satuan Pendidikan, bentuk Satuan Pendidikan, Perubahan pendiri, status dan/atau perubahan lokasi;
3. Izin penyelenggaraan satuan pendidikan Anak Usia Dini berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : **Kota Bengkulu**  
Pada Tanggal : **18 Mei 2022**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.